



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG Nomor : 421.1/Kep-425-Disdik

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB. AL MUBAROK
KECAMATAN SINDANG JAYA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal;
- bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal KB. AL MUBAROK Kecamatan Sindang Jaya.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514);

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.443-Huk/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas (Setara Eselon III dan IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
2. Surat Permohonan Dari Ketua **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDLATUL FIKRAH** Nomor: C.157/007/YPI-RF/2017 Tanggal 18 September 2017 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD Al Mubarak,
3. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB. AL MUBAROK** Kecamatan **Sindang Jaya** Kabupaten Tangerang pada hari Jumat tanggal 03 bulan November tahun 2017.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU

- Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : **AL MUBAROK**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Alamat Lembaga : Kp. Rimpak Kulon Rt. 03/08 Ds. Sindangsono
Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang

KEDUA

- Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional.

KETIGA

- Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2020 sepanjang **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDLATUL FIKRAH** dan Lembaga **KB. AL MUBAROK** memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

- Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA.

KELIMA

- KB. AL MUBAROK** ini berada dibawah **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDLATUL FIKRAH** dengan Akta Notaris **EUIS HARTATI, SH** Nomor : 1 Tanggal 13 Juli 2004.

KEENAM

- Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikutinya.

KETUJUH

- Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.

KEDELAPAN

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 30 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG


Drs. H. HADISA MASYHUR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630312 199103 1 010

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta